Dimensi-Dimensi Dalam Membangun Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Nurul Khofifatur Rofiah [1)], Dina Suryawati [2)], Hermanto Rohman [3)]
[1,2,3] Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Jl Kalimantan no 37 Jember , Indonesia
[1)]nurulkhofifaturr11@gmail.com, [2)] dinasuryawati@unej.ac.id,
[3)] hermanto.fisip@unej.ac.id

ABSTRAK

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa menjadi isu kritis saat ini. Dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, memadai, dan mudah dipahami, transparansi memastikan publik memiliki akses informasi tentang dana desa dan menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dimensi untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Maraknya tindak korupsi yang dilakukan aparatur pemerintah desa di Indonesia telah mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. salah satu upaya agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak menurun adalah melalui transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendesain dimensi-dimensi yang akan meningkatkan pengelolaan dana desa dalam hal transparansi. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi yang dapat membangun transparansi dalam pengelolaan dana desa adalah: 1) jaminan regulasi yang mendukung transparansi, 2) transparansi proses pengelolaan keuangan. desa melalui musyawarah dan komunikasi publik 3) aksesibilitas dan media yang menjamin kelengkapan dan kejelasan informasi dan dokumen anggaran.

Kata Kunci: Dimensi, Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa

Abstract

Transparency in Village Fund management is a critical issue today. By providing information that is true, full, adequate, and simple to grasp, transparency makes sure that the public has access to information about village funding and fosters confidence between the community and the administration. This research aims to develop dimensions to improve transparency in managing Village Funds. The rise of acts of corruption committed by village government officials in Indonesia has affected the level of public trust in the government. one of the efforts so that the level of public trust in the government does not decrease is throughTransparency in the management of Village Funds. The goal of this study is to create elements that will improve the administration of village funds in terms of transparency.Descriptive qualitative research is used in this study. Observation, interviews, and documentation were the data gathering techniques used in this study. The results of this

study indicate that the dimensions that can build transparency in the management of village funds are: 1) regulatory guarantees that support transparency, 2) Transparency of the Village Financial Management Process through Deliberations and Public Communication 3) Accessibility and Media that Ensure Completeness and Clarity of Information and Budget Documents

Keywords: Dimensions, Transparency, Management, Village Funds

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang No. 06 tahun 2014 dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Upaya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa ini tidak terlepas dari dukungan pendanaan baik dari pemerintah desa sendiri yang berupa Pendapatan Asli Desa maupun yang berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat (yang berupa Dana Desa DD) maupun dari pemerintah daerah (yang berupa Alokasi Dana Desa ADD). Menurut peraturan Menteri Desa PDTT No. 07, 2021 dijelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tidak sedikit dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk alokasi dana desa ini. Menurut laporan dari Kementerian Desa PDTT RI tahun 2023 bahwa pagu anggaran dana desa nasional tahun 2020 yakni 71 triliun, 2021 mencapai 72 triliun sedangkan di tahun 2023 yakni 68 triliun yang dialokasikan untuk 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Besarnya anggaran yang ditransfer kepada pemerintah desa haruslah diiringi dengan pengelolaan yang bertanggungjawab (akuntabel) serta transparan. Desa telah merasakan manfaat dari distribusi dana desa oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 hingga saat ini. Penyaluran dana desa sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap pemberdayaan desa agar terjadi pertumbuhan ke arah yang positif serta desa menjadi kuat, mandiri, dan demokratis. Disisi lain nampaknya alokasi dana desa juga membawa persoalan terutama paada kasus penyaalahgunaan.

Di Indonesia, ada beberapa kasus penyelewengan penggunaan dana desa, seperti yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Kahuripan Selatan, Sumatera Selatan. Mantan Kepala Desa Kahuripan Selatan melakukan penggelapan dana desa tahun anggaran 2016-2021, dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh mantan Kepala Desa Kahuripan Selatan, dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dilakukan

secara fiktif dan manipulatif serta setoran potongan biaya pajak tidak disetorkan ke negara (Zuhri, 2022). Korupsi dana desa juga terjadi di desa Tanjung Bumi, Bangkalan yang dilakukan oleh camat dan Kepala Desa Tanjung Bumi, Bangkalan melakukan tindakan korupsi dana desa sebesar 300 juta. Dana desa yang digunakan tersebut untuk program proyek pengaspalan jalan, dalam realisasi proyek pengaspalan jalan tidak sesuai dengan RAB serta dalam pelaksanaannya tidak melakukan musyawarah desa terlebih dahulu (Hariyanto, 2022). Selain itu, korupsi dana desa juga dilakukan oleh kepala desa dan bendahara desa di Nanusa, Sulawesi Utara. Penyelewengan dana desa dilakukan pada dana desa tahun anggaran 2017-2019. Menurut penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), pada semester 1 tahun 2021 tercatat 62 kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat desa (Y. S. Wijaya, 2021). Dana desa merupakan anggaran yang paling rawan terjadi tindakan korupsi, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), salah satunya terjadi dalam kasus penyalahgunaan dana bansos untuk desa terdampak Covid-19 dengan motif pemalsuan data para penerima bansos sebanyak 30 orang dengan total anggaran sebesar Rp 54 juta di desa Cipinang, Kabupaten Bogor (Ali, 2021). Serta kasus pemotongan BLT (bantuan langsung tunai) tahap IV tahun anggaran 2020 sebesar Rp 600.000 setiap masyarakat penerima manfaat sehingga yang seharusnya masyarakat dapatkan Rp 900.000 hanya mendapatkan Rp 300.000 tiap penerima manfaat di Desa Totok, Sumba Barat Daya, NTT (Tambolaka, 2021).

Kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Transparansi adalah isu yang sangat penting saat ini. Melalui penyediaan informasi yang akurat, komprehensif, memadai, dan mudah dipahami, transparansi menjamin masyarakat memiliki akses informasi terkait dana desa serta dapat membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Transparansi adalah saling berbagi informasi sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi keuangan desa. Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses agar mengetahui informasi tentang keuangan desa. Informasi-informasi penting yang harus dibuka oleh pemerintah desa untuk bisa diakses oleh masyarakat menurut (Panuluh, 2020) diantaranya yaitu a.) struktur APBDes; b.) pelaksana kegiatan anggaran dan TPK; c.) laporan realisasi APBDes; d.) kegiatan yang belum selesai dan atau yang belum terlaksana dan; e.) sisa anggaran.

Transparansian dana desa berkaitan erat dengan publikasi penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah desa, dalam publikasi dana desa tidak hanya dengan pembuatan baliho yang diletakkan di ruang publik dan penempelan penggunaan dana desa di kantor kepala desa yang berbasis konvensional tetapi publikasi dana desa juga dilakukan dengan pemanfaatan teknologi digital yang ada seperti web desa. Desa Sukowono merupakan salah satu desa mandiri yang ada di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang memiliki web desa yang cukup bagus dalam pentransparansian penggunaan keuangan desa dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Web desa tersebut dikelola baik oleh pemerintah Desa Sukowono, data-data yang

ditampilkan dalam web desa tersebut juga mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Web Desa Sukowono menampilkan APBDes tahun anggaran 2020, APBDes tahun anggaran 2021, serta penggunaan keuangan desa tahun anggaran 2022. Web Desa Sukowono juga terdapat fitur profil desa, berita kegiatan pemerintahan desa, dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu di dukung oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua BPD Desa Sukowono yang menyatakan bahwa Desa Sukowono sudah transparan terkait pengelolaan dana desa. Pola dan dimensi-dimensi untuk mewujudkan transparansi terutama pada pengelolaan dana desa menjadi kajian yang menarik untuk dianalisis secara akademis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi yang mampu membangun nilai transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

B. LANDASAN TEORITIS

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang, termasuk segala jenis kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban desa. (Kamaroesid, 2017) Salah satu komponen pengelolaan keuangan negara (pusat) dan daerah adalah pengelolaan keuangan desa (Nurlailah et al., 2020). Tujuan pengelolaan keuangan desa adalah agar desa menjadi pemerintahan maju yang dekat dengan rakyatnya, tangguh, tidak tertinggal, mandiri, demokratis, dan pada akhirnya mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang masyakaratnya hidup berkeadilan dan sejahtera Tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban (Meutia et al., 2017).

Dana desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk digunakan bagi pembangunan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan. Besaran dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah dana, tidak termasuk pembayaran yang ditransfer secara bertahap ke daerah. Rincian dana desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula (Panuluh, 2020).

Prioritas penggunaan dana desa berdasarkan asas keadilan yaitu mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat, mengutamakan kepentingan desa yang lebih mendesak dan erat kaitannya dengan kepentingan sebagian masyarakat, serta hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa mendiskriminasi mereka (Ayumiati et al., 2019). Penggunaan dana desa menurut (Febrian et al., 2018) berkaitan dengan rencana kerja desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa. Dana desa digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dana desa digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembiayaan pembangunan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional adalah sebagai berikut yang sesuai kewenangan desa. Menurut (Humas, 2022) diantaranya yaitu : 1) pengentasan kemiskinan, mewujudkan desa tanpa kemiskinan; 2) pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa /badan usaha milik desa

bersama; dan 3) pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diprioritaskan.

Menurut (Permendagri No. 20 Tahun 2018) tentang pengelolaan keuangan desa bahwa pengelolaan dana desa terdiri dari asas-asas diantaranya yaitu asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib anggaran dan disiplin anggaran. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat setempat serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepatutan (Purwanti, 2021). Pemerintah desa berkewajiban untuk mengelola dana desa secara bertanggung jawab dan efisien. Efektivitas dalam konteks ini mengacu pada seberapa baik pemerintah desa telah menggunakan dana desa untuk mencapai target (kuantitas, kualitas, dan waktu), sedangkan akuntabilitas mengacu pada tingkat keterbukaan mengenai keberhasilan atau kegagalan (Suwardji, 2018).

Salah satu indikator penting yang dapat menunjukkan profesionalisme penyelenggara pemerintahan desa adalah indikator transparansi. Semakin tinggi tingkat transparansi maka akan semakin baik (Dilago et al., 2018). Transparansi menitikberatkan pada keterbukaan informasi dan distribusi informasi publik, transparansi menekankan pada kemampuan publik untuk menerima dan mengakses informasi secara bebas. Informasi ini diberikan secara terbuka melalui media publik (Nurlailah et al., 2020). (Araujo & Tejedo-Romero, 2016) menjelaskan bahwa pembagian informasi pemerintah tentang kebijakan, prosedur, fungsi, dan kinerjanya sendiri merupakan komponen kunci transparansi. Keterbukaan informasi merupakan bentuk antisipasi dalam mengurangi kepentingan pribadi pemerintah, memungkinkannya untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan dan memberikan penjelasan kepada publik (da Cruz et al., 2016). Menurut (Salle, 2017) Pentingnya keterbukaan keuangan dalam lembaga karena Pertma, agar kepercayaan meningkat. Pemerintah yang transparan kepada publik dengan membagikan informasi keuangan memiliki kepercayaan publik yang lebih besar dibanding pemerintah yang relatif tertutup. Menurut (Aggeliki et al., 2013) menjelaskan bahwa pemerintah yang tertutup dengan informasi keuangan dapat dinilai oleh masyarakat memiliki setumpuk rahasia dalam penyelewengan keuangan. Kedua, sebagai upaya memperkuat *controlling* (pengawasan) masyarakat. Agar pelaksanaan pembangunan efektif, masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan serta mendapatkan informasi tentang pembiayaan program atau kegiatan. Ketiga, masyarakat memiliki hak atas informasi dan hak atas mengetahi. (Nurlailah et al., 2020) Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa mengacu pada bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam membuat kebijakan anggaran (keuangan) desa, sehingga publik (masyarakat) dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui dan memantaunya. Hal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. (Sangki et al., 2017) menyatakan bahwa ada lima komponen transparansi diantaranya yaitu keterbukaan pada rapat-rapat penting di mana publik diundang untuk menyuarakan pendapatnya, keterbukaan informasi terkait dokumen yang harus diketahui publik, keterbukaan proses, keterbukaan

register yang memuat fakta hukum, serta keterbukaan untuk menerima partisipasi publik.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut (Creswell W. John, 2019) Mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh kelompok orang atau sejumlah individu dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan merupakan metode-metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yakni di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Provinsi Jawa timur. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan akademis yakni desa tersebut adalah desa yang terkategori mandiri dan ditunjang dengan realitas transparansi keuangan yang baik.

Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini untuk penetuan informan. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Individu yang dianggap paling tahu atau mengerti tentang apa yang diharapkan oleh peneliti merupakan pertimbangan tersebut (H. Wijaya & Helaludin, 2019). Dalam penelitian ini, model Miles, Huberman, dan Saldana digunakan untuk analisis data.

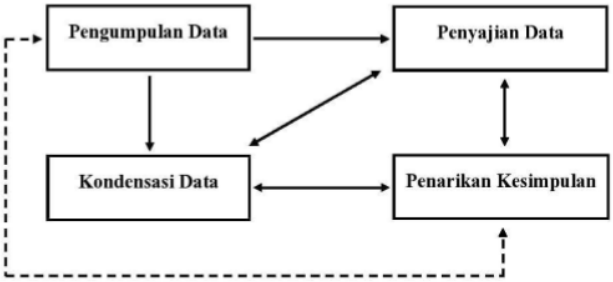

Gambar 1. Komponen Analisis Model Miles, Huberman, dan Saldana

(Fiantika, 2022) menjelaskan Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, analisis data dipisahkan menjadi tiga aliran aktivitas paralel yaitu : kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Beberapa informan kunci dalam penelitian ini yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa. Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Ketua BPD, serta beberapa tokoh masyarakat.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dana Desa adalah salah satu bentuk rekognisi pemerintah pusat terhadap daerah pedesaan, yang telah lama termarginalisasi dari pembangunan. Oleh Karena itu, desa terletak pada poros keterbelakangan dan kemiskinan. Berdasarkan inisiatif untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan di seluruh Indonesia, dana desa diberikan kepada seluruh desa yang ada di Indonesia. Menurut (Permendagri No. 20 Tahun 2018) tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa pengelolaan dana desa terdiri dari asas-asas diantaranya yaitu asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib anggaran dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan keuangan dana desa, kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), dalam melaksanakan tugasnya kepala desa

dibantu oleh perangkat desa lainnya yang disebut Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Tahun 2022 Desa Sukowono mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 1.680.859.000,00. Jumlah dana desa tersebut disesuaikan dengan kondisi desa diantaranya meliputi luas wilayah, jumlah masyarakat miskin, jumlah penduduk desa, tingkat kesulitan geografis. Dana desa tersebut digunakan untuk membiayai 14 program kegiatan desa diantaranya yaitu program operator website desa & penginputan BNBA, pembuatan RAB, program pemeliharaan website desa, program konvergensi stunting, program PMT (Pemberi Makanan Tambahan), program PKTD (Padat Karya Tunai Desa) di dusun ragang RT 002 - RT 004/ RW 004, program pembangunan paving lingkar pasar dusun krajan RT 001 RW 002, program PPKM Desa Sukowono, program pembangunan saluran irigasi Potok Timur RT 006 RW 004, program pembangunan saluran irigasi Krajan Timur RT 003 RW 002, program pemberian seragam pengajian kepada 1544 kpm, program pelatihan/peningkatan kapasitas di bidang ke agamaan rukun kifayah, program penanganan penyakit mulut & kuku (PMK) Desa Sukowono, dan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dana desa.

Upaya Desa Sukowono untuk membangun transparansi yakni melalui musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musrenbangdes), penginputan data di aplikasi siskeudes, penginputan data di website login DPMD yang disediakan oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Jember kemudian penggunaan baliho APBDes serta penggunaan website desa. Transparansi pengelolaan dana desa melalui musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musrenbangdes), penggunaan baliho APBDes serta penggunaan website desa merupakan bentuk transparansi terhadap masyarakat Desa Sukowono.

Beberapa dimensi yang mampu membangun transparansi dalam pengelolaan dana Desa di Desa Sukowono berdasarkan hasil penelitian yakni sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

1. Jaminan Regulasi yang Mendukung Transparansi

Menurut (Bonaldy et al., 2018) bahwa sebagai acuan dalam masyarakat, sangat penting untuk memperjelas hukum atau standar yang menjamin keterbukaan dalam memberikan informasi kepada publik. Agar masyarakat dapat melihat langsung bagaimana pemerintah desa mengelola dana desa. Pemerintah telah menyediakan regulasi-regulasi yang mendasari transparansi pengelolaan dana desa diantaranya yaitu Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, (Peraturan Menteri Desa No. 07, 2021) tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, Permendagri No 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa, (Permendagri No 20, 2018) tentang pengelolaan keuangan desa, (Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07, 2021) tentang pengelolaan dana desa. Selain itu Pemerintah Kabupaten Jember menyediakan petunjuk teknis dana desa di Kabupaten Jember tahun 2022. Dan juga didukung oleh Peraturan Desa Sukowono tentang APBDes tahun 2022.

2. Keterbukaan Proses Pengelolaan Keuangan Desa melalui Musyawarah dan Komunikasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 tentang keterbukaan informasi mengatur bahwa badan publik termasuk pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (Kanter et al., 2021) menjelaskan bahwa peraturan pemerintah pusat dan daerah merupakan kerangka peraturan yang menjamin keterbukaan yang dijadikan pedoman desa dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes. Seluruh masyarakat desa berhak mengetahui seluruh proses pengelolaan APBDes. Agar masyarakat dapat secara efektif memantau kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa, keterbukaan dalam pengelolaan dana desa diyakini sangat penting. Menurut (Bonaldy et al., 2018) bahwa komponen terpenting dalam pelaksanaan pembangunan adalah transparansi, yaitu keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan, terutama masyarakat. Keterbukaan proses merupakan kategorisasi dari ndikator yang dikemukakan oleh (Julita & Abdullah, 2020) dan (Setyawati & Ferdinand, 2020). Berdasarkan penelitian ini, keterbukaan proses di Desa Sukowono direalisasikan dalam bentuk musyawarah dusun, musyawarah desa, dan tilik dusun dengan peran aktif masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa sangatlah diperlukan. Keterlibatan masyarakat secara langsung merupakan sebuah bentuk pengawasan masyarakat kepada pemerintah desa. Hal ini menuntut pemerintah desa agar berhati-hati dalam mengelola keuangan dan tidak semena-mena. Masyarakat merupakan bentuk fungsi *controlling* terhadap kinerja pemerintah desa sehingga dapat mengawasi kinerja para perangkat desa. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional di dalamnya disebutkan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. (Naseha, 2022) menjelaskan bahwa Jika masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi sejak awal, mereka akan ikut andil dalam pembangunan desanya. Dengan meningkatnya intensitas bimbingan dan penyuluhan swadaya, maka perilaku prososial yang kuat memiliki kecenderungan untuk meningkat. Menurut (Hajar, 2018) bahwa terdapat tiga manfaat dengan melibatkan masyarakat secara aktif, antara lain a) mencegah potensi manipulasi. Partisipasi publik akan a) memperjelas apa yang sebenarnya diinginkan publik dan b) memperkuat legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak individu yang berpartisipasi, semakin baik; c) meningkatkan kesadaran politik dan keahlian di kalangan rakyat. Terdapat pernyataan lain yang mendukung pernyataan tersebut yaitu, (Isbandi, 2007) menyatakan bahwa ada sejumlah faktor yang dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam suatu program., partisipasi adalah ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dan perwujudan perilaku tersebut dipengaruhi oleh adanya tiga faktor pendukung utama: a) kemauan; b) kemampuan; dan c) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Berdasarkan penelitian ini, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat direalisasikan dalam bentuk musyawarah dusun, musyawarah desa, dan tilik dusun. Kegiatan musyawarah di desa Sukowono

ini dilakukan secara rutin serta melibatkan berbagai pihak yang terkait.

Komunikasi publik merupakan salah satu kegiatan pemerintahan desa yang tidak dapat dipisahkan, komunikasi publik dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan serta dinamis mengikuti perkembangan yang ada. (Gunawan & Toni, 2022) menjelaskan bahwa komunikasi publik meliputi jangkauan komunitas, integrasi antara hubungan dengan media massa, komunikasi krisis, perencanaan acara, relasi pelanggan, serta komunikasi risiko. Komunikasi secara bahasa memang diartikan sebagai penyampaian pesan (ide, informasi pemikiran atau kabar berita) kepada orang banyak. Komunikasi publik terjadi ketika orang dan kelompok berinteraksi terlebit dalam satu dialog di ruang publik untuk menyampaikan pesan kepada khalayak tertentu. (Al-Fikri, 2021) menjelaskan bahwa Setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dan organisasi publik yang bertujuan untuk mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi dengan tujuan utama menyampaikan dan menjelaskan keputusan dan tindakan publik, menegakkan legitimasi, mempromosikan nilai-nilai yang diakui, dan membantu penguatan masyarakat disebut sebagai komunikasi publik. Ada empat tujuan komunikasi publik yaitu informasi, penjelasan, promosi, dan dialog. Komunikasi publik oleh pemerintah merupakan indikator transparansi yang dikemukakan oleh (Nurhayati, 2017). Berdasarkan penelitian ini, komunikasi publik oleh Pemerintah Desa Sukowono direalisasikan dalam bentuk musyawarah dusun, musyawarah desa, dan tilik dusun. Melalui musyawarah dusun, musyawarah desa serta tilik dusun masyarakat dapat menyalurkan aspirasi serta pikiran mereka serta mampu membangun komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.

3. Aksesibililitas dan Media yang Menjamin Kelengkapan dan Kejelasan Terhadap Informasi dan Dokumen Anggaran

Kemudahan akses yang dimiliki oleh publik untuk melihat dokumen pengelolaan anggaran disebut dengan aksesibilitas. Arus informasi yang bebas berfungsi sebagai landasan transparansi. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan harus memiliki akses informasi, dan informasi tersebut harus memadai agar dapat dipahami dan dipantau. (Nur et al., 2021) menjelaskan Aksesibilitas secara umum dipahami untuk merujuk tingkat kemudahan yang bisa dicapai seseorang terhadap pelayanan, tempat, objek benda, dan yang lainnya. Menurut (Bonaldy et al., 2018) bahwa dalam membangun pemerintahan yang transparan terkait pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa, aksesibilitas dan ketersediaan dokumen sangat penting. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran tentunya akan meningkat dengan adanya ketersediaan dan kemudahan akses dokumen oleh masyarakat yang berkaitan dengan dana desa. Indikator ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran merupakan indikator transparansi yang dikemukakan oleh (Julita & Abdullah, 2020).

Berdasarkan penelitian ini, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran tercermin dalam bentuk ketersediaan dokumen APBDes yang mudah diakses oleh masyarakat. Dokumen APBDes disediakan di website Desa Sukowono sehingga mudah untuk diakses oleh masyarakat Desa Sukowono maupun masyarakat yang lainnya.

Transparansi menjamin

kemudahan masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi. Menurut (Nurlailah et al., 2020) Transparansi menitikberatkan pada keterbukaan informasi dan distribusi informasi publik, transparansi menekankan pada kemampuan publik untuk menerima dan mengakses informasi secara bebas. Informasi ini diberikan secara terbuka melalui media publik. (Undang-Undang No. 14, 2008) tentang keterbukaan informasi publik menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Kejelasan dan kelengkapan informasi diperlukan agar dapat dilaksanakan dengan benar serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penyampaian informasi kepada masyarakat merupakan salah satu rangka mewujudkan pemerintahan desa yang transparan. Kejelasan dan kelengkapan informasi merupakan kategorisasi dari ndikator yang dikemukakan oleh (Julita & Abdullah, 2020) dan (Nurhayati, 2017).

Berdasarkan penelitian ini, kejelasan dan kelengkapan informasi di Desa Sukowono direalisasikan dalam musyawarah desa. Ketika musyawarah desa dilaksanakan, masyarakat mendapatakan kejelasan dan kelengkapan mengenai informasi yang dibutuhkan serta masyarakat dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah desa sehingga ketika musyawarah desa dilaksanakan harus dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ajang pemenuhan kejelasan dan kelengkapan mengenai informasi. Disisi lain, kejelasan dan kelengkapan informasi di Desa Sukowono telah terpenuhi yang tercerminkan dalam bentuk baliho APBDes, website desa, dan akun facebook Pemerintah Desa Sukowono. Informasi yang disediakan dalam baliho APBDes, website desa, akun facebook Pemerintah Desa Sukowono cukup lengkap dan cukup jelas mencantumkan secara jelas apa saja kegiatan yang ada serta berapa besaran anggaran yang digunakan. Namun, terkait dokumen RPJMDes karena dokumen RPJMDes tidak dapat diakses oleh masyarakat maka perlu dipertanyakan kejelasan dan kelengkapan informasi di dalam dokumen tersebut, hal apa yang mendasari sampai dokumen tersebut tidak dapat diakses oleh publik.

Transparansi menjamin bahwa masyarakat memiliki hak terhadap akses informasi. Menurut (Fahril et al., 2014) Transparansi merupakan bentuk terbuka dan jujur kepada publik sekaligus mempertimbangkan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatan pemerintah dalam mematuhi hukum dan peraturan. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pengguna informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. (Pusida et al., 2021) menjelaskan bahwa transparansi menjamin setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta hasil yang dicapai. menurut (Nurhayati, 2017) kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi merupakan tanda keterbukaan.

Berdasarkan penelitian ini, masyarakat memiliki hak terhadap akses informasi di realisasikan dalam bentuk baliho APBDes, website desa, musyawarah dusun, musyawarah desa,

tilik dusun, dokumen APBDes, akun facebook pemerintah desa, dan papan pembangunan proyek. Hal yang menjadi kelemahan yakni Pemerintah Desa Sukowono belum memberikan akses kepada masyarakat yang ingin mengakses informasi melalui dokumen RPJMDes serta belum tersedia kotak kritik saran. Kotak kritik saran diperlukan keberadaannya karena melalui media tersebut masyarakat dapat memberikan saran dan kritikan kepada Pemerintah Desa Sukowono secara tertulis. Hal ini dengan pertimbangan bahwa tidak semua orang dapat mengemukakan pendapat secara lisan, terdapat tipe orang yang dapat mengemukakan pendapat secara tulisan. Sehingga dalam indikator ini terdapat dua bentuk realisasi transparansi yaitu kesesuaian dan ketidak sesuaian dengan indikator transparansi. Berdasarkan penelitian ini, kemudahan akses masyarakat dalam proses mengakses informasi baliho APBDes masih kurang mudah. Hal ini dilatarbelakangi oleh peletakan baliho APBDes yang kurang sesuai. Baliho APBDes diletakkan di dalam lingkup balai desa yang kemudian di depan baliho APBDes tersebut dijadikan sebagai parkiran baik untuk para perangkat desa maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan di balai desa. Sehingga jika masyarakat ingin melihat atau mengakses informasi yang ada di baliho APBDes masih perlu masuk ke lingkup balai desa yang mana tidak semua masyarakat Desa Sukowono membutuhkan pelayanan di balai desa secara langsung.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Salah satu indikator penting yang dapat menunjukkan profesionalisme penyelenggara pemerintahan desa adalah indikator transparansi. semakin tinggi tingkat transparansi maka akan semakin baik. Transparansi menitikberatkan pada keterbukaan informasi dan distribusi informasi publik, transparansi menekankan pada kemampuan publik untuk menerima dan mengakses informasi secara bebas. Informasi ini diberikan secara terbuka melalui media publik. Transparansi pengelolaan keuangan desa dapat dibangun melalui dimensi-dimensi antara lain: 1) jaminan regulasi yang mendukung transparansi, 2) keterbukaan proses pengelolaan keuangan desa melalui musyawarah dan komunikasi publik 3) aksesibililitas dan media yang menjamin kelengkapan dan kejelasan terhadap informasi dan dokumen anggaran

Aktualisasi dari jaminan regulasi yang mendukung transparansi adalah melalui ketersediaan regulasi. Pemerintah telah menyediakan regulasi-regulasi yang mendasari transparansi pengelolaan dana desa diantaranya yaitu UU No 6 tahun 2014, UU No 14 tahun 2008, Peraturan Menteri Desa No 07 tahun 2021, Permendagri No 46 tahun 2016, Permendagri No 20 tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07 tahun 2021. Selain itu Pemerintah Kabupaten Jember menyediakan petunjuk teknis dana desa Kabupaten Jember tahun 2022. Dan juga didukung oleh Peraturan Desa Sukowono tentang APBDes tahun 2022. Keterbukaan proses pengelolaan keuangan desa melalui musyawarah dan komunikasi publik dilakukan melalui musyawarah masyarakat mulai dari tingkat dusun melalui aktifitas tilik dusun serta melalui musyawarah desa. Melalui sarana ini, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi serta pikiran mereka serta mampu membangun komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.

Aksesibililitas dan media yang menjamin kelengkapan dan kejelasan Terhadap Informasi dan Dokumen Anggaran diaktualisasikan ketersediaan dan akses dokumen anggaran yang disediakan melalui website desa.

2. Rekomendasi

Hal utama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk membangun transparansi pengelolaan keuangan desa yakni komitmen untuk menyediakan sarana dan prasarana serta jalinan komunikasi yang baik. Dimensi pembangun transparansi ini akan terwujud apabila ada keselarasan tujuan serta harmonisasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

REFERENSI

Aggeliki Tsohou Habin Lee Zahir Irani Vishanth Weerakkody Ibrahim H. Osman Abdel L. Anouze Tunc Medeni, F. (2013). Transforming Government : People , Process and Policy Article information : *Transforming Government : People , Process and Policy*, *7*(2), 240–255.

Al-Fikri, H. M. (2021). Komunikasi publik dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Jawa Barat. *Senaspolhi 3 Fisip Unwahas*, *1*(1), 1–5.

Ali, R. (2021). Kasi Pelayanan Desa Cipinang Bogor Jadi Tersangka Korupsi Dana Bansos Covid-19. *Merdeka.Com*. https://www.merdeka.com/peristiwa/kasi-pelayanan-desa-cipinang-bogor-jadi-tersangka-korupsi-dana-bansos-covid-19.html

Araujo, J. F. F. E. de, & Tejedo-Romero, F. (2016). Local government transparency index: determinants of municipalities' rankings. *International Journal of Public Sector Management*, *29*(4), 327–347. https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2015-0199

Ayumiati, A., Isnaliana, I., & Jalilah, J. (2019). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun. *Jurnal EMT KITA*, *3*(2), 61. https://doi.org/10.35870/emt.v3i2.99

Bonaldy, S., Lengkong, F. D., & Londa, V. Y. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, *4*(54).

Creswell W. John. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualititatif, Kuantitatif, dan Campuran. In *Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar. www.pustakapelajar.co.id

da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2016). Measuring Local Government Transparency. *Public Management Review*, *18*(6), 866–893. https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572

Desa, P. D., Lembaran, T., & Negara, T. L. (2022). *PMK 07 NO. 190 Tahun 2021 Tantang Dana Desa*. *1424*.

Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, *1*(1), 1–9.

Fahril, F., Mappamiring, M., & Hardi, R. (2014). Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Dinas Kesehatan Kota Makassar. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(2), 111–123. https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.89

Febrian, R. A., Ip, S., & Si, M. (2018). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Vol. IV* (Issue 1). Visimedia.

Fiantika, F. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March). Global Eksekutif Teknologi.

Gunawan, R., & Toni, A. (2022). Strategi Komunikasi Publik Kemenkes RI Dalam Membangun Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Untuk Vaksinasi Covid-19 Melalui Model SOSTAC. *Jurnal Komunikasi*, *16*(1), 52–73. https://doi.org/10.21107/ilkom.v16i1.13817

Hajar, S. et al. (2018). Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir. In *Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aql* (Vol. 4, Issue 1). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.

Hariyanto, D. (2022). diduga korupsi dana desa, kejari bangkalan tahan camat dan kepala desa. *Timer Indonesia*.

Humas. (2022). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022*. Sekertariat Kabinet Republik Indonesia.

Isbandi. (2007). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah. *EJournal Administrasi Negara*, *1*(2), 27.

Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *5*(2), 213–221. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556

Kamaroesid, H. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Praktek/Penerapannya di Desa*. Mitra Wacana Media.

Kanter, M. R., Lengkong, F. D., & Tulusan, F. G. (2021). Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa Di Desa Amongena Iii Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, *7*(102), 79–87.

Kominfo. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Komiinfo.Go.Id*, 90.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, *72*(10), 1–13.

Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *13*(1), 104–116. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058

Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, *8*(1), 34–50. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379

Naseha, et al. (2022). *Kunci Kesejahteraan Masyarakat*. Cv. Alinea Media Dirgantara.

No. 7 Tahun. (2021). … Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa …. *Dinamika*, *2019*(961).

Nur, N. K., Rangan, P. R., & Mahyuddin. (2021). Sistem Transportasi. In *Gastronomía ecuatoriana y turismo local.* (Vol. 1, Issue 69). Yayasan Kita Menulis.

Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, *1*(2). https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1062

Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, *3*(2), 151–165.

Panuluh, F. (2020). Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. In *Proposal SIMLITAMAS*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, *3*(2), 79–90. https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35

Pusida, A., J.Rares, J., & Mambo, R. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, *7*(62–65), 58–68.

Salle, A. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, *1*(1), 1–19. https://doi.org/10.52062/keuda.v1i1.740

Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, *1*(1), 12.

Setyawati, V. D., & Ferdinand, D. Y. Y. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemaknaan Masyarakat Desa Secara Kualitatif. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, *5*(2), 122–127.

Suwardji. (2018). *Data Dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.

Tambolaka. (2021). Diduga Sunat Dana BLT, Kades Totok Resmi Ditahan. *Radar NTT*. https://radarntt.co/daerah/2021/diduga-sunat-dana-blt-kades-totok-

resmi-ditahan/

Wijaya, H., & Helaludin. (2019). *Analisis Data: Sebuah Tinjauan dan Teori*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Wijaya, Y. S. (2021). ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia. *CNN Indonesia*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia

Zuhri, A. (2022). Mantan Kades Kuripan selatan Muara Enim Tersangka Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 570 Juta. *Tribun Sumsel.Com*. https://sumsel.tribunnews.com/2022/06/16/mantan-kades-kuripan-selatan-muara-enim-tersangka-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-570-juta